

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli dan merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 November 2020

**SITI FATIMAH APRIYANI**

NIM : 161110102

## ABSTRAK

**Nama : Siti Fatimah Apriyani, Nim: 161110102 Judul Skripsi: Hukum Waris Bagi Ahli Waris Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagikan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif**

Hukum waris merupakan suatu metode di dalam membagikan harta warisan yang ditinggalkan seorang pewaris terhadap ahli waris, agar harta warisan dapat dibagikan secara adil dan tanpa adanya percekocokan untuk memperebutkan harta warisan yang ditinggalkan, namun pada kenyataannya tidak semua ahli waris bisa mendapatkan warisan dikarenakan berbagai alasan diantaranya ialah karena adanya perbedaan Agama. Skripsi ini merupakan study pustaka dimana penulis meneliti tentang bagaimana hukumnya jika seorang ahli waris itu berlainan Agama atau dia masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan atau bagaimana jika ahli warisnya berbeda Agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana hak waris bagi ahli waris yang berbeda Agama?. 2). Bagaimana pandangan hukum Islam, hukum positif tentang ahli waris yang beda Agama?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana hak waris bagi ahli waris yang berbeda Agama dan yang ke 2). Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam, hukum Positif tentang ahli waris yang berbeda Agama.

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif, Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, dan mengutip dari buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan, atau pun dari sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang dianalisis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan akhirnya penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbeda'an pendapat mengenai : 1). Hukum bagi ahli waris yang berbeda Agama 2). Ahli waris yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, menurut jumhur ulama bahwa yang dipertimbangkan adalah pada saat pembagian waris itu berlangsung. Pendapat Imam Hanafi yang mana ahli waris tersebut diberikan hak nya bukan sebagai ahli waris melainkan wasiat wajibah bersama'an dengan putusan MA No. 51/K/AG/1995 dan Pasal 27 ayat (1) UUD No.14 Tahun 1970 yang mana dalam penetapannya bahwa ahli-ahli waris yang berbeda Agama tidak berstatus sebagai ahli waris melainkan penerima wasiat karena demi kemaslahatan bagi ahli waris tersebut.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah a.n Siti Fatimah Apriyani NIM : 161110102	UIN SMH BANTEN di- Serang

**Asalamu'alaikumWr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Siti Fatimah Apriyani**, NIM. 161110102, **Berjudul Hukum Waris Bagi Ahli Waris Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagikan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

**Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.**

Serang, 16 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Ade Mulyana.S.Ag., M.Si**  
NIP. 19591104199403 1 002

**HUKUM WARIS BAGI AHLI WARSI YANG MASUK ISLAM  
SEBELUM HARTA WARIS DIBAGIKAN MENURUT HUKUM  
ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF**

Oleh:

**SITI FATIMAH APRIYANI**  
NIM. 161110102

Menyetujui.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19591104199403 1 002

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **SITI FATIMAH APRIYANI, NIM : 161110102,**  
**“HUKUM WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MASUK ISLAM  
SEBELUM HARTA WARIS DIBAGIKAN BERDASARKAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** telah diajukan dalam  
sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan  
Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 November 2020, Skripsi  
ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 November 2020

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

**Jamaludin, M.E**

NIP. 1990324 201801 1 001

Anggota

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd**

NIP. 1956208 199203 1 001

**H. Masduki, S.Ag, M.A**

NIP.19731105 199903 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si**

NIP. 19591104199403 1 002

## PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak M. Rafe dan Ibu Fariyah dengan pengorbanan yang luar biasa dari mereka mewngasuh, Mendidik, mendoakan hingga mengantar penulis dapat mencapai cita-cita dan harapan dan juga serta teman-teman seperjuangan yang srnantiasa memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.*

*Jazakumullah...!!!*

## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*“Untuk laki-laki sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, dan untuk perempuan sebagian dari harta yang di tinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah di tentukan (dalam kitab suci).”*

*(Q.S An-Nisa:7)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Siti Fatimah Apriyani, dilahirkan di Serang, pada tanggal 04 April 1996, Anak ke tiga dari 4 bersaudara pasangan dari Bapak M.Rafe dan Ibu Fariyah.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN Gedong Dalem III dan lulus pada tahun 2009 , kemudian sekolah tingkat menengah pertama Paket B dan lulus pada tahun 2013 kemudian dilanjut bersekolah MA Nurul Muhtadin dan lulus pada tahun 2016. Dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di UKM kampus yaitu UPTQ dan Sigma pada tahun 2016 dan 2017, demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Hukum Waris Bagi Ahli Waris Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagikan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi ini telah di munaqasyahkan pada tanggal 16 November 2020.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri ‘‘Sultan Maulana Hasanuddin’’ Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN ‘‘SMH’’ Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri ‘‘Sultan Maulana Hasanudin’’ Banten, yang

telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Pembimbing I, dan Bapak H. Ade Mulyana S.Ag, M.Si Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan MaulanaHasanudin“ Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 16 November 2020

**Siti Fatimah Apriyani**

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ii</b>
<b>Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah.....</b>	<b>iii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>iv</b>
<b>Pengesahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>viii</b>
<b>Riwayat Hidup Penulis.....</b>	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	15
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	16
F. Kerangka Pemikiran.....	18
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan.....	29

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS**

A. Pengertian waris .....	31
B. Hukum Waris Pada Zaman Jahiliyah .....	45
C. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan .....	49
D. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan .....	56
E. Syarat dan Rukun Waris .....	65

**BAB III PANDANGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG  
TERHALANG DAN MASUK ISLAM SEBELUM HARTA  
WARIS DIBAGIKAN**

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Penghalang Waris .....	72
B. Hukum Ahli Waris sebelum Harta Waris Dibagikan .....	86
C. Sebab-Sebab Hukum .....	90

**BAB IV PERBANDINGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG  
BERBEDA AGAMA**

A. Status Waris Bagi Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....	107
B. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....	114

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	142

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

